



Dinas Kelautan dan Perikanan

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kelautan dan Perikanan

Pembinaan Mutu Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki Tempat produksi (Bagi Unit Pengolah Ikan (UPI) Menengah Besar)
2. Ada Kegiatan pengolahan Hasil perikanan (Bagi Unit Pengolah Ikan (UPI) Menengah Besar)
3. Memiliki Komitmen dalam menjalankan GMP dan SSOP (Bagi Unit Pengolah Ikan (UPI) Menengah Besar)
4. Memiliki NIB Bagi Unit Pengolah Ikan (UPI) Menengah Besar)
5. Memiliki Tempat Produksi (Bagi Unit Pengolah Ikan (UPI) Kecil/UMKM)
6. Ada Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan (Bagi Unit Pengolah Ikan (UPI) Kecil/UMKM)
7. Memiliki Komitmen dalam menjalankan GMP dan SSOP (Bagi Unit Pengolah Ikan (UPI) Kecil/UMKM)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan pembinaan peningkatan mutu baik dari penyuluh Pendamping/ Dinas Kabupaten/Kota dan bisa secara langsung oleh Pemilik Usaha UPI/UMKM
2. Mengisi form Registrasi Data Unit Pengolah
3. Pihak Pembina Mutu Provinsi melakukan Kunjungan lapangan
4. Membuat Laporan Hasil pembinaan Mutu dan Memberikan Solusi bagi UPI/UMKM guna melakukan pembenahan untuk di tindaklanjuti

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

1-5 Hari dari Permohonan Pembinaan Mutu oleh UPI/UMKM

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kelautan dan Perikanan

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kelautan dan Perikanan

1. Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan Bisa Menerapkan GMP dan SSOP dan Menghasilkan Produk Berdaya Saing dan dapat Melakukan Pengusulan Sertifikat SKP

Pengaduan Layanan

Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Seksi P2HP

Jalan Undata No. 7 Kota Palu